PEDOMAN
REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
TAHUN 2016

Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id Website : www.stiesnu-bengkulu.ac.id

Tim Penyusun

Pengarah
Evan Setiawan

Penanggung jawab
Dodi Isran

Koordinator
Elman Johari

Penyunting
Aldin
Samsul Hadi

Alamat :
Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id Website : www.stiesnu-bengkulu.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Tim Penyusun		ii
Daftar Isi		iii
[		
Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu Nomor 23 Tahun 2016Tentang Pedoman Rekrutmen Dosen Program Studi		1
BAB I	Ruang Lingkup	2
BAB II	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik	3
BAB III	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan	4
BAB IV	Mekanisme Rekrutmen Dosen	5
BAB V	Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan	5
BAB VI	Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	6
BAB VII	Sistem Penempatan Dosen dan Tendik	7
BAB VIII	Sistem Pengembangan Dosen dan Tendik	7
BAB IX	Sistem Pemberhentian Dosen dan Tendik	8
BAB X	Penutup	8

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR. 22/STIESNU.BKL/IX/2016

TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN STIESNU BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa Sehubungan dengan surat permohonan penerbitan pembentukan Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu;
b. Bahwa penyusunan Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;

Mengingat :

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang pembentukan Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN STIESNU BENGKULU

Pasal 1

Pebentukan tim Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu;

Pasal 2

Pembentukan Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan terkait rekrutmen di STIESNU Bengkulu Tahun 2021;

Pasal 3

Pembentukan Pedoman Rekrutmen Dosen, Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan STIESNU Bengkulu;

Pasal 4

Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapan.

Ditetapkan di Bengkulu 2016
Pada tanggal 22 September 20216
Ketua,

Evan Setiawan, MM

BAB I

RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Ketua dengan tembusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia.
3. Ketua mengajukan permohonan penambahan dosen tetap kepada Dewan Pengurus Harian (DPH)
4. Ketua kemudian membentuk Panitia Penerimaan Dosen tetap sesuai dengan Surat Edaran Ketua STIESNU Bengkulu tentang Lowongan Formasi Dosen dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan situs STIESNU Bengkulu.

Penerimaan tenaga kependidikan meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga kependidikan dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga kependidikan berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.

3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Ketua dengan tembusan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Sember Daya Manusia.
4. Ketua mengajukan permohonan penambahan dosen tetap kepada Dewan Pengurus Harian (DPH)
5. Ketua kemudian membentuk Panitia Penerimaan Dosen tetap sesuai dengan Surat Edaran Ketua STIESNU Bengkulu tentang Lowongan Formasi Dosen dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan situs STIESNU Bengkulu.

BAB II
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 30 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
3. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
4. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.

6. Bagi pelamar tenaga pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan program studi, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional dosen minimal lektor.

BAB III
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria umum pelamar tenaga kependidikan adalah:

Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 30 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

1. Minimal berpendidikan S1 dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berusia maksimal 25 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Memiliki keterampilan dibidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
6. Memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepustakaan.
7. Memiliki keterampilan dalam mengelola laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris

BAB IV
MEKANISME REKRUTMEN DOSEN

Rekrutmen tenaga pendidik dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

   Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

   Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Tes kelayakan menjadi dosen/uji kompetensi.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

   Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V
MEKANISME REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan dengan pengadaan tenaga kependidikan tetap, honorer didasarkan pada rasio kebutuhan yang diatur dan ditetapkan di bawah koordinasi STIESNU Bengkulu.

Rekrutmen tenaga kependidikan tetap yang berstatus Dosen Tetap di Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah mengikuti aturan umum yang sudah disebutkan sebelumnya.

Rekrutmen tenaga kependidikan baik Dosen Tetap maupun Dosen Luar Biasa dilakukan dengan cara Ketua mengumumkan kepada masyarakat luas tentang tenaga yang dibutuhkan melalui berbagai media cetak dan elektronik. Kemudian membentuk panitia untuk melakukan seleksi baik administrasi maupun kompetensi yang diperlukan.

Beberapa persyaratan yang harus dimiliki calon pelamar meliputi berijazah dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; berkelakuan baik

yang dibuktikan dengan SKKB; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Rekruitmen tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

   Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

   Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Tes kelayakan/uji kompetensi.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

   Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan

BAB VI
REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP

Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena keahliannya ditugasi mengajar mata kuliah tertentu di Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah STIESNU Bengkulu sesuai kebutuhan dan berstatus sebagai dosen. Rekruitmen dosen tidak tetap dilakukan atas usulan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah berdasarkan rasio antara dosen dan mahasiswa, serta kebutuhan kompetensi tertentu. Kualifikasi calon dosen tidak tetap dirumuskan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah) kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua I Setelah mendapat persetujuan Senat Institutusi, calon-calon dosen tidak tetap diminta kesediannya melalui surat Wakil Ketua I dan menjalankan tugas mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah atas dasar kesediaan.

BAB VII
SISTEM PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK

Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan setiap unit didasarkan pada analisis dan pertimbangan atas sumber daya manusia sesuai usulan formasi di lingkungan STIESNU Bengkulu. Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan diterima menjadi Dosen Tetap diharuskan mengikuti orientasi dari beberapa Banom Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
SISTEM PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK

Pengembangan karir dosen (termasuk tenaga kependidikan) didasarkan pada Sasaran Mutu dan Renstra STIESNU Bengkulu :

1). Memberi kesempatan kepada dosen maupun kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjut sesuai dengan kompetensinya. Studi lanjut dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan lembaga serta mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.
2). Secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan workshop dosen maupun tenaga kependidikan berkait dengan pengembangan keilmuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM.
3). Memberi kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian baik yang dibiayai oleh institusi maupun mandiri.
4). Memberi peluang kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat baik yang difasilitasi oleh institusi, fakultas maupun yang dilakukan secara mandiri.
5). Memberi peluang bagi dosen maupun tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang sifatnya pengembangan diri seperti AMT (*achievement motivation training*).
6). Institusi mengupayakan fasilitas bagi Tenaga Pengajar dan Dosen Tetap untuk meningkatkan mutu akademik sesuai dengan keilmuandan kebutuhan lembaga.

7). Institut menetapkan jenis dan jenjang kepangkatan dosen yang jelas terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor atau Guru Besar.

BAB VIX
SISTEM PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada:

1). Statuta STIESNU Bengkulu Tahun 2016

2). Khusus bagi dosen, juga didasarkan pada Kode Etik Dosen dengan Keputusan STIESNU Bengkulu Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 11 angka 2 © bahwa sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai fungsional dosen atas dasar rekomendasi Ketua STIESNU Bengkulu dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika menyangkut pelanggaran pidana.

3). Bagi tenaga kependidikan didasarkan pada Keputusan Ketua STIESNU Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu Bab VI tentang SanksiPasal 8 angka 3 yaitu pelanggaran kepada kode etik dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan dan penurunan pangkat/jabatan atau pemberhentian.

BAB X
PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : September 2016
Ketua

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Evan Setiawan, MM